

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak PT Pegadaian Area Padang memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap nasabah berupa uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut hilang, untuk Barang Jaminan berupa perhiasan; atau ganti rugi uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut dijaminkan, untuk Barang Jaminan selain berupa perhiasan. Sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian, Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 492/UG.2.00212/2011 Tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Selama objek gadai di simpan di gudang tempat penyimpanan objek gadai milik PT Pegadaian Area Padang, terdapat berbagai perlindungan hukum yang diberikan. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan hukum preventif

yaitu berkaitan dengan mekanisme penjagaan dan pemeliharaan objek gadai sejak objek gadai diserahkan oleh nasabah kemudian disimpan di gudang tempat penyimpanan objek gadai PT Pegadaian Area Padang sampai saat objek gadai dikembalikan kepada nasabah setelah nasabah melunasi uang pinjaman beserta bunga pinjaman atau imbal jasa/imbil hasil bagi PT Pegadaian Area Padang. Sedangkan perlindungan yang bersifat represif adalah adanya kewajiban PT Pegadaian untuk memberi ganti rugi terhadap hilangnya objek gadai nasabah.

B. Saran

Berkenaan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada BAB III skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak PT Pegadaian diharapkan agar dapat lebih waspada serta meningkatkan penjagaan dan pemeliharaan terhadap objek gadai yang ada di gudang tempat penyimpanan objek gadai, agar tidak terjadi lagi peristiwa yang dapat merugikan nasabah maupun PT Pegadaian sendiri.
2. Kepada Pemerintah dan PT Pegadaian Pusat agar dapat membentuk suatu peraturan baru yang mengatur mengenai mekanisme pemberian ganti rugi terhadap objek gadai yang hilang di PT Pegadaian, karena pada saat ini hanya ada aturan Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 492/UG.2.00212/2011 Tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan. Di mana aturan tersebut belum diperbaharui sampai saat sekarang ini, padahal PT Pegadaian sudah mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum.